



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Lss



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LASUSUA

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

H. Azis bin Napi, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Tambuha, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon I.

Hj. Mari binti Dg. Saning, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Tambuha, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon II.
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal 02 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 1980, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Je'ne Taesa, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dinikahkan oleh

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam bernama Zakaria dan yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Sanning dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Ambo dan Ambo Tuo dengan mas kawin berupa Tanah Kebun seluas Setengah Hektar;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 17 tahun, sedang Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 16 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 - a. Saharia berumur 41 tahun;
 - b. Haeria berumur 39 tahun;
 - c. Mirnawati berumur 32 tahun;
 - d. Nirmawati berumur 25 tahun;
6. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah karena masalah kelengkapan berkas dan/atau saat pernikahan dilaksanakan para pihak tidak mendaftarkan pernikahan sehingga pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama;
7. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Lasusua, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (H. Azis bin Napi) dan Pemohon II (Hj. Mari binti Dg. Sanning) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 1980, di Desa Je'ne Taesa, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 03 Agustus 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, guna diketahui oleh khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Lasusua, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lasusua sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama H. Aziz Nomor 7408092004680001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 25 Juni 2006, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Hj. Mari Nomor 7408096005700001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 02 April 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II sebagai Istri, Nomor 7408090911100001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 02 Januari 2020 telah cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, **H. Ambo Tuo bin Bora**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tambuha, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah menikah;
- Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 30 Oktober 1980;
- Bahwa para Pemohon menikah di Desa Je'ne Taesa, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dg. Saning;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam bernama Zakariah;
- Bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon pada waktu itu berupa Tanah kebun 1/2 Hektar dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H. Ambo dan Ambo Tuo;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Saharia binti Aziz berumur 41 tahun;
 2. Haeria binti Aziz berumur 39 tahun;
 3. Mirmawati binti Aziz berumur 32 tahun;
 4. Nirmawati binti Aziz berumur 25 tahun;;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sampai sekarang serta tidak pernah meninggalkan agama Islam;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;
 - Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan kepada imam dan telah membayar biaya administrasi namun sampai saat ini tidak terbit buku nikahnya;
2. Saksi 2 **Ambo Tuo bin Narang**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tambuha, Kecamatan watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi mengenal para Pemohon;

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah menikah;
- Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 30 Oktober 1980;
- Bahwa para Pemohon menikah di Desa Je'ne Taesa, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dg. Saning;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam bernama Zakariah;
- Bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon pada waktu itu berupa Tanah kebun 1/2 Hektar dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H. Ambo dan Ambo Tuo;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Saharia binti Aziz berumur 41 tahun;
 2. Haeria binti Aziz berumur 39 tahun;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mirnawati binti Aziz berumur 32 tahun;

4. Nirmawati binti Aziz berumur 25 tahun;;

- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sampai sekarang serta tidak pernah meninggalkan agama Islam;

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;

- Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan kepada imam dan telah membayar biaya administrasi namun sampai saat ini tidak terbit buku nikahnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lasusua selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, guna diketahui oleh khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Lasusua, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Jene Taesa, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, pada 30 Oktober 1980, dengan wali nikah Pemohon II bernama Dg. Saning, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam bernama Zakariah, dengan maskawin berupa Tanah kebun 1/2 Hektar dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H. Ambo dan Ambo Tuo, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan tersebut, maka yang menjadi pokok masalah adalah, apakah Pemohon I benar-benar telah menikah secara sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan Pemohon II pada tanggal 30 Oktober 1980 menurut agama Islam di wilayah Hukum Kecamatan Bantimurung, serta apakah selama menikah tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam agama Islam dan apakah Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut di atas maka Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menjelaskan bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lasusua, sehingga majelis menilai bahwa Para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Lasusua;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **H. Ambo Tuo bin Bora** dan **Ambo Tuo bin Narang**, para saksi tersebut adalah orang

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 30 Oktober 1980 di Desa Je'ne Taesa, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dg. Saning yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam, bernama Zakariah, dengan maskawin berupa Tanah kebun 1/2 Hektar dibayar tunai;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama H. Ambo dan Ambo Tuo;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Saharia binti Aziz berumur 41 tahun;
 2. Haeria binti Aziz berumur 39 tahun;
 3. Mirmawati binti Aziz berumur 32 tahun;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nirmawati binti Aziz berumur 25 tahun;;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena belum mempunyai Buku Nikah sedang Pemohon I dan Pemohon II membutuhkannya demi kepastian hukum dan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 30 Oktober 1980 di Desa Jene Taesa, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, tidak dicatatkan di Wilayah Hukum KUA tersebut, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Petitum Pencatatan Pernikahan

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam *Kitab l'anatut Thalibin Juz IV* halaman 275 dan halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Artinya: "Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut".

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa fakta dan bukti di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengehasan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan atau dibolehkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan Pasal-Pasal tersebut dan karenanya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 30 Oktober 1980 di Desa Je'ne Taesa, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan adalah sah menurut hukum;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**H. Azis bin Napi**) dengan Pemohon II (**Hj. Mari binti Dg. Saning**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 1980 di Desa Jene Taesa, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Rabu, tanggal 6 Safar 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 23 Agustus 2023 Masehi oleh Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI sebagai Ketua Majelis, Akbarudin AM, S.H.I. dan Miftakul Khoriyah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Arafah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Miftakul Khoriyah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Akbarudin AM, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Arafah, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	330.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 475.000,00

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PA.Lss